



PENETAPAN

Nomor: 105/Pdt.P/ 2015/ PN-STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

HIDAYAH GUNAWAN, Lahir di Lhokseumawe, tanggal 05 Maret 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Sekoci, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat disebut **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca permohonan Pemohon tertanggal 10 Nopember 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 10 Nopember 2015 di bawah Reg.Nomor : 105/Pdt.P/2015/PN-STB ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat, Nomor 105/Pdt.P/2015/PN-STB tanggal 10 Nopember 2015, tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Nomor 105/Pdt.P/2015/PN-Stb, tanggal 10 Nopember 2015, tentang penetapan hari sidang ;

Telah meneliti dan memeriksa surat-surat bukti dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan Perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 10 Nopember 2015 di bawah register Nomor 105/Pdt.P/2015/PN-STB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama anak pemohon ILHAM HAWARI lahir tanggal 24 September 2005;



- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205CLT0802201147843, tertulis tanggal lahir anak Pemohon tertulis 24 Nopember 2006, seharusnya anak pemohon lahir pada tanggal 24 September 2005;
- Bahwa Akibat kelalaian pemohon terdapat perbedaan pada bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon di Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Lahir anak Pemohon tersebut, anak Pemohon Mengalami Kesulitan untuk Mengurus Segala Kepentingan Administrasinya;
- Bahwa akibat kesalahan bulan Lahir dan tahun lahir anak Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akta Kelahiran tersebut sebelum ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: : 1205CLT0802201147843, Tertulis tanggal lahir anak pemohon tanggal 24 Nopember 2006 Seharusnya anak Pemohon lahir pada tanggal 24 September 2005;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian bulan dan tahun kelahiran anak pemohon pada Pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205CLT0802201147843;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonan oleh Pemohon tersebut dan Pemohon tetap mempertahankan seluruh dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Republik Indonesia Nomor 1205160503790004 atas nama HIDAYAH GUNAWAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-1; -----
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205CLT0802201147843 atas nama ILHAM HAWARI, selanjutnya diberi tanda bukti P.2; -----
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/15/V/2004, tanggal 02 Mei 2004 yang menerangkan HIDAYAH GUNAWAN telah melangsungkan akad nikah dengan MARDIAH, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3 ; -----
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1205162809070118, tanggal 14 Juli 2011 atas nama HIDAYAH GUNAWAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-4; -----
5. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran tanggal 27 Juni 2011 atas nama ILHAM HAWARI yang dikeluarkan oleh Bidan Muliati Sembiring pada Klinik Hefflylanta, selanjutnya disebut sebagai bukti P.5; -----

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon P-1 s/d P-5, telah sesuai dengan aslinya, semua bukti surat telah dinazegelen dan dilegalisir serta dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi TRIANTO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Rekan kerja saksi ;
- Bahwa saksi mengenal istri Pemohon yang bernama Mardiah ;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Mardiah pada hari Minggu, tanggal 02 Mei 2004 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan istrinya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan salah satunya adalah Ilham Hawari yang merupakan anak Pertama dari Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, nama-nama anak dari pasangan Pemohon dan Mardiah adalah Ilham Hawari, 2. Ahmad Kadhafi, dan 3. Nurul Annisa ;
- Bahwa saksi, mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan yaitu untuk mengganti tanggal lahir anak Pemohon yang tertanggal 24 Nopember 2006 menjadi tanggal 24 September 2005 pada akta kelahiran anak Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, mengetahui terdapat perbedaan tanggal lahir anak Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa saksi, mengetahui Pemohon mengalami kesulitan untuk pengurusan surat-surat untuk kepentingan anak Pemohon akibat perbedaan tanggal lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dengan Akta Kelahiran;

2. Saksi IRWANSYAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Rekan kerja saksi ;
- Bahwa saksi mengenal istri Pemohon yang bernama Mardiah ;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Mardiah pada hari Minggu, tanggal 02 Mei 2004 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan istrinya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan salah satunya adalah Ilham Hawari yang merupakan anak Pertama dari Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, nama-nama anak dari pasangan Pemohon dan Mardiah adalah Ilham Hawari, 2. Ahmad Kadhafi, dan 3. Nurul Annisa ;
- Bahwa saksi, mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan yaitu untuk mengganti tanggal lahir anak Pemohon yang tertanggal 24 Nopember 2006 menjadi tanggal 24 September 2005 pada akta kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa saksi, mengetahui terdapat perbedaan tanggal lahir anak Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa saksi, mengetahui Pemohon mengalami kesulitan untuk pengurusan surat-surat untuk kepentingan anak Pemohon akibat perbedaan tanggal lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dengan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan maka Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan/ penetapan perubahan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama ILHAM HAWARI tertanggal 24 Nopember 2006 pada Akta Kelahiran yang seharusnya tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 September 2005 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon menginginkan adanya perubahan tanggal lahir anak Pemohon yang terdapat di Akta Kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 dan 56 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dapatlah diterapkan bahwa penetapan perubahan tanggal lahir anak Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Stabat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yakni Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205CLT0802201147843 tertulis tanggal lahir anak Pemohon yaitu tanggal 24 Nopember 2006 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa penulisan tanggal lahir anak Pemohon yang benar adalah tanggal 24 September 2005 sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-2 Pemohon tersebut tercantum tanggal lahir anak Pemohon adalah tanggal 24 Nopember 2006, sehingga berdasarkan keterangan dari Pemohon dan keterangan saksi-saksi dan agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari dan tidak mengalami kesulitan untuk pengurusan surat-surat untuk kepentingan anak Pemohon tersebut, maka Pemohon memohon untuk di tetapkan bahwa tanggal lahir anak Pemohon adalah tanggal 24 September 2005 sebagaimana bukti P-4 yakni Kartu Keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk mengubah tanggal lahir anak Pemohon tersebut merupakan hal yang dapat dikabulkan dengan alasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pemohon dalam memenuhi persyaratan peraturan Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan untuk membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan yang permohonan ini ;

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Menyatakan Secara Hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205CLT0802201147843, tertulis tanggal lahir anak Pemohon yaitu tanggal 24 Nopember 2006 seharusnya tanggal 24 September 2005 ;
- Memerintahkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian tanggal lahir anak Pemohon pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205CLT0802201147843 tersebut ;
- Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **24 NOPEMBER 2015** oleh **YONA L. KETAREN, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **HENDRA G. SILITONGA, S.H.M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

HENDRA G. SILITONGA, S.H.M.H.

YONA L. KETAREN, S.H.

Ongkos-ongkos :

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Hak Kepaniteraan..... | Rp. 30.000.- |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000.- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 150.000.-
4. Materai	Rp. 6.000.-
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000.-</u>
J u m l a h	Rp. 241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)